

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) adalah suatu hal yang penting bagi kepala madrasah sebagai forum diskusi terkait perkembangan madrasah dalam menghadapi tantangan yang ada di era globalisasi. Jika dilihat dari segi keuntungan terbanyak dalam kegiatan Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) paling tinggi memiliki jangka skala 0 (tidak puas) hingga 4 (sangat puas) yakni sebagai silaturahmi (3,3). Akan tetapi, di bidang peningkatan kualitas belajar mengajar di dalam kelas, kompetensi profesional, hasil belajar siswa, dan teknis pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM), terdapat skor relatif rendah (2-2,5).

Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) yang berjalan biasanya mengadakan kegiatan rapat yang bertujuan untuk membahas tantangan kendala dan hambatan baik yang sedang dihadapi ataupun akan dihadapi kepala madrasah aliyah maupun kendala dan hambatan guru yang tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). Bagi Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) yang tidak berjalan lancar seringnya mengadakan kegiatan rapat ketika ada kebutuhan serta hal-hal yang bertujuan mengkoordinasi pekerjaan serta pemberian dana ke banyak sekolah. Maka dari itu, kegiatan dari banyak pengalaman serta penyelesaian berada pada kriteria relatif rendah dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) yang belum berjalan

lancar. Keuntungan yang didapat terlihat dari segi kelancaran tersebut. Peserta Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) yang sering ikut serta memperoleh keuntungan melalui peningkatan pengalaman dan ketrampilan dalam hal mengelola dan memajemen madrasah yang dipimpinnya, sementara itu, peserta Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) yang hanya sekedar mengikuti kegiatan ini hanya menjalankan amanat mereka sebagai kepala madrasah pada setiap kegiatan. (Akrom dkk, 2019: 41-42)

Tidak diketahui dengan jelas serta tidak layaknya kebijakan dalam hal standar pengadaan yang diputuskan oleh Kemendikbud terkait keadaan di lapangan, dan sedikitnya dorongan yang disampaikan mengakibatkan kelompok-kelompok kerja melakukan cara tersendiri untuk menyambung jalannya acara kegiatan dalam organisasi tersebut. Dari kondisi, posisi, serta implementasi kegiatan kelompok kerja ditemui perbedaan tingkat keaktifan yang menyebabkan terefleksikannya dalam banyak ragam yang berdampak pada penaikan kualitas guru, kepala sekolah, serta pengawas, dan hasil belajar peserta didik. Strategi lain yang dapat dijalankan yakni terdapat kemiripan faktor - faktor yang mendorong jalannya KKG/KKM/KKKM/KKPS dalam melakukan pekerjaannya dalam hal jejaring pendukung PKB, baik dari segi internal dan segi eksternal suatu organisasi (Akrom, 2019: 43)

Menurut (Fuad Ihsan, 2005: 137) dalam (Lubis, 2017: 190) pada saat ini tanpa disadari manusia perlu dibekali ilmu agama Islam, karena perannya yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Jika tidak manusia dapat

terbawa pada akhlaq dan perbuatan tercela. Kesombongan dan lupa diri yang disebabkan karena kesibukan manusia dalam hal terpenuhinya kebutuhan hidup, material, dan lain sebagainya, dengan rasa kurang bersyukur serta tidak pernah merasa puas. Maka dari itu, ilmu agama Islam sebagai pengetahuan serta bekal hidup bagi manusia supaya manusia terhindar dari kesesatan dalam berjalan menuju kehidupan yang hakiki (Lubis, 2017: 190)

Menurut (Oemar Harnalik, 2007: 119) dalam (Lubis, 2017: 190) maka dari itu, perlu dibentuk guru pendidikan agama Islam yang professional dalam bidangnya. Setiap guru diwajibkan menguasai ilmu agama Islam yang mendalam pada spesialisnya. Penguasaan ilmu agama Islam adalah bagian dari syarat terpenting selain berbagai keterampilan yang harus dijalankan. Dengan demikian, guru pendidikan agama Islam memiliki kewajiban memberikan pengetahuan, pengertian, keterampilan serta pengamalannya dari ilmu agama Islam yang disampaikan kepada peserta didik (Lubis, 2017: 190).

Guru pendidikan agama Islam adalah bagian yang memiliki peran penting di ranah pendidikan madrasah (formal) menurut dasar yang ada. Karena bagi peserta didik guru pendidikan agama Islam merupakan guru yang dijadikan tokoh teladan di madrasah, serta dijadikan tokoh identifikasi bagi diri peserta didik. Sehingga, dalam Kegiatan belajar mengajar, guru pendidikan agama Islam harus mempunyai potensi tersendiri lain halnya dengan guru mata pelajaran umum yang lain untuk mencapai harapan yang menjadi tujuan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar pembentuk karakter dan budi pekerti Islami pada peserta didik. Supaya mempunyai potensi demikian

guru harus belajar dengan optimal agar mencapai pada tingkat guru pendidikan agama Islam yang professional. Berdasarkan definitif operasional, didapati berbagai macam mengenai pandangan definisi guru, yaitu:

1. Dari segi pandang tradisional, guru merupakan seorang yang berdiri di depan kelas yang memberikan suatu ilmu pengetahuan.
2. Dari segi pandang ahli pendidikan, guru merupakan seseorang yang membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi tahu atau mampu menjalankan sesuatu atau menyampaikan pengetahuan maupun keterampilan kepada orang yang ada di sekitarnya.

Guru menurut bahasa Arab disebut mu'allim serta dalam bahasa Inggris disebut teacher yang mempunyai makna yang relative sederhana, yaitu: *a person whose occupation is teaching other*. Artinya, guru adalah orang yang bekerja mendidik orang lainnya. Seperti halnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia guru sebatas seseorang yang bekerja (mata pencaharian, profesi) memberikan pengajaran. Dalam Undang-undang R.I No. 14 tahun 2005 tentang guru Bab 1 Pasal 1 dijelaskan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Ahmad Tafsir yang dimaksud sebagai guru ialah pengajar yang menyampaikan pelajaran kepada peserta didik, serta guru biasanya merupakan pendidik yang mengampu mata pelajaran di madrasah, sekolah, dan lembaga pendidikan yang lain. Maka dari itu, yang dimaksud

dengan guru agama, maka jawabannya adalah tenaga pendidik yang mengampu pelajaran pendidikan agama islam di madrasah sekolah, dengan mengajarkan pengamalan mengenai ilmu agama Islam yang telah disampaikan kepada peserta didik.(Hary, 2013: 145).

Dengan demikian, posisi guru pendidikan agama Islam yang merupakan tenaga pendidik yang profesional seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Selain guru harus membentuk pandai peserta didik dengan nalar guru harus mengajarkan penanaman kepada peserta didik mengenai nilai, iman, serta akhlaq mulia. Maka dari itu, seorang guru pendidikan agama Islam wajib menguasai pemahaman serta memiliki akhlaq terpuji serta menghindari akhlaq tercela sehingga dapat menjalankan profesinya dalam menyampaikan dampak positif akhlaq terpuji dan dampak negative akhlaq tercela kepada peserta didik, selain fasilitas, metode, strategi yang dijalankan serta para guru terutama guru pendidikan agama Islam, wajib mengerti arti serta tujuan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tidak terlepas dari tugas guru pendidikan agama Islam sebagai tenaga pengajar dan pendidik yang profesional (Saleh, 2015)

Dari segi normatif lebih khusus kepada guru pendidikan agama Islam serta guru non pendidikan agama Islam (guru umum) mempunyai perbedaan yang jelas yang mengarah pada perbedaan syarat maupun kriteria profesionalisme

guru. Maksudnya, syarat, tanggung jawab serta kriteria guru pendidikan agama Islam profesional terdapat taraf perbedaan relatif signifikan dibanding guru non pendidikan agama Islam profesional. Perbedaan tersebut tidak banyak guru maupun calon guru pendidikan agama Islam dapat memahami dengan teliti dan tepat. Dari segi aspek, ruang lingkup, ciri-ciri, serta sifat materinya, guru pendidikan agama Islam mempunyai banyak perbedaan jika dibandingkan dengan guru non (guru umum). Jika perbedaan demikian tidak dapat diketahui serta tidak dapat terlaksana di dalam ranah pendidikan serta pembelajaran, maka tujuan dan target guru pendidikan agama Islam akan sulit tercapai. Penelitian demikian memiliki tujuan dalam mengetahui kriteria seorang guru pendidikan agama Islam yang profesional serta perbedaan empiris antara guru pendidikan agama Islam dengan guru non pendidikan agama Islam (guru umum). (M. Saekan Muchith, 2016: 219)

Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh bukti bahwa tugas Kepala Madrasah adalah sebagai *leader* (pemimpin) di suatu Madrasah Aliyah yang ada di daerah kecamatan maupun kabupaten dalam mengembangkan Kualitas guru pendidikan Madrasah Aliyah belum terapai dengan sepenuhnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: “Kelompok kerja kepala madrasah aliyah dalam rangka meningkatkan kualitas guru mata pelajaran pendidikan agama islam di kabupaten banyumas”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dijalankan oleh Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi yang diberikan oleh Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas.
2. Dapat mengetahui hambatan dan solusi Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau penerapan dari penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai peningkatan kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah melalui kebijakan dari hasil musyawarah Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah.

- b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang sama (relevan) di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber, rujukan atau masukan bagi para pengajar dan pendidik, praktisi pendidikan, pengelola lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik yang sama.
- b. Memberikan Informasi kepada Kepala Madrasah Aliyah tentang pentingnya peningkatan Kualitas Guru pendidikan agama Islam Madrasah Aliyah yang berdampak pada kualitas keislaman di Madrasah Aliyah.

